

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN  
KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI  
PURWOKERTO DAN KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA**

**Oleh:**

**Karina Trisha Wardhani (E1A017306)**

**ABSTRAK**

Penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu solusi penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis, logis, dan rasional. Jaksa Penuntut umum telah tepat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Faktor yang memengaruhi pelaksanaannya yaitu adanya kemauan dari korban untuk berdamai dengan tersangka, tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat prinsip dan adanya pemberian persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

**Kata kunci:** Penghentian penuntutan, keadilan restoratif, jaksa.

***IMPLEMENTATION OF TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON  
RESTORATIVE JUSTICE ACCORDING TO THE PROSECUTOR'S  
REGULATION NUMBER 15 OF 2020 IN THE STATE PROSECUTORS OF  
PURWOKERTO AND THE STATE PROSECUTORS OF PURBALINGGA***

***By:***

**Karina Trisha Wardhani (E1A017306)**

**ABSTRACT**

*Termination of prosecution by prosecutors based on restorative justice is a solution for resolving criminal cases involving perpetrators, victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. The approach method used in this research is Empiric Juridical, with descriptive research specifications. The data used in this study are primary data obtained through interviews with informants and secondary data obtained from documents in the form of legislation and other legal materials which are processed and analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic, logical, and rational description. The public prosecutor has appropriately terminated the prosecution based on restorative justice in accordance with Article 5 of the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020. The factors that influence its implementation are the willingness of the victim to make peace with the suspect, the crime has fulfilled the principle requirements, and the grant of approval termination of prosecution based on restorative justice by the Chief Prosecutor of the High Court.*

***Keywords:*** *Termination of prosecution, restorative justice, prosecutor*